



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 903 / 10 / VIII / 2020

NOMOR : 170 / 5 / 2020

TANGGAL 5 AGUSTUS 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 903 / 10 / VIII / 2020
NOMOR: 170 / 5 / 2020
TANGGAL 5 AGUSTUS 2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ, MM**
Jabatan : Bupati Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke I

2. a. Nama : **H.R BAMBANG IRAWAN, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.
- b. Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, SE, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.
- c. Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.
- d. Nama : **H. ADI YUWONO, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke II.

Pihak ke I dan Pihak ke II selanjutnya disebut para pihak dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020,

Tahun 2020, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Purbalingga, Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,


[Handwritten signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ, MM d.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

selaku

PIHAK KE II,


[Handwritten signature]
H. R. BAMBANG IRRAWAN, SH
KETUA

H. AMAN WALIYUDIN, SE, M.Si
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]

Hj. TENNY JULIAWATY, SE
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]

H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2020, merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran, substansinya memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2020, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2020, terdapat adanya beberapa ketidaksesuaian asumsi dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian tersebut antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan daerah, dan rencana program / kegiatan RKPD Tahun 2020, serta adanya saldo anggaran lebih tahun 2019 yang harus digunakan. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2020.

Hal ini sesuai dengan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Tujuannya adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD Perubahan Tahun 2020.

Untuk mengawal konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran tersebut, maka telah dilakukan sinkronisasi antara rancangan KUPA Tahun Anggaran 2020 dengan RKPD Perubahan Tahun 2020 melalui pengintegrasian program dan kegiatan dalam RKPD Perubahan dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan tersusunnya KUPA Tahun Anggaran 2020, proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

B. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2020 antara lain adalah:

- 1). Menjabarkan kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2020 dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA Tahun 2020, untuk dijadikan pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020;
- 2). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan, serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 3). Mengembangkan komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor (119 / 2813 / SJ)/(177 / KMK.07 /2020) tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional);
16. Mendasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
18. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : $\frac{170-08 \text{ Tahun } 2019}{170-09 \text{ Tahun } 2019}$ tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2020;
19. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : $\frac{170-09 \text{ Tahun } 2019}{170-10 \text{ Tahun } 2019}$ tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2020.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Dinamika perekonomian Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama. PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2015 adalah Rp. 18,426 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 19,984 triliun, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 21,439 triliun, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 23,190 triliun, dan terakhir pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 24,918 triliun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 14,130 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 14,816 triliun, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 15,612 triliun, pada tahun 2018 meningkat Kembali menjadi 16,458 triliun, dan terakhir pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 17,387 triliun.

Dilihat Struktur lapangan usaha, sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Bahkan pada tahun 2019 peranannya dibawah sektor lapangan usaha industri pengolahan. Kalau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang distribusi persentase sebesar 26,22 persen, dibawah sektor lapangan usaha industri pengolahan yang sebesar 27,24 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan proporsi sebesar 12,74 persen. Sedangkan peranan terendah terjadi masih pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang memberikan peran sebesar 0,05 persen dari distribusi per sektor. Peranan PDRB menurut lapangan usaha ADHB Tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB
Tahun 2015-2019 (Persentase)

Kategori		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,27	28,56	27,50	27,25	26,22
B	Pertambangan dan Penggalian	5,04	4,85	4,71	4,62	4,54
C	Industri Pengolahan	25,85	26,55	26,78	26,81	27,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kategori		2015	2016	2017	2018	2019
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	5,72	5,74	5,99	6,13	6,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,40	12,37	12,55	12,58	12,74
H	Transportasi dan Pergudangan	3,19	3,13	3,14	3,08	3,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,27	2,27	2,30	2,39
J	Informasi dan Komunikasi	1,52	1,53	1,70	1,78	1,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	2,25	2,29	2,28	2,23
L	Real Estate	1,05	1,05	1,06	1,07	1,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,84	2,83	2,77	2,68	2,63
P	Jasa Pendidikan	5,52	5,65	5,89	6,01	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,04	1,08	1,10	1,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,77	1,85	1,92	1,96	2,01
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019, BPS kabupaten Purbalingga

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 LPE sebesar 5,47 persen, tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, yaitu sebesar 4,85 persen, kemudian tahun 2017 kembali terjadi percepatan pertumbuhan yang mencapai 5,37 persen dan kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 5,42 persen, serta pada tahun 2019 meningkat sebesar 5,65 persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 adalah di sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,65 persen, dan terkecil adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,54 persen. Laju Pertumbuhan tahun 2015-2019 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015–2019 (Persentase)

Kategori		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,03	3,05	2,43	4,05	1,54
B	Pertambangan dan Penggalian	0,55	0,24	1,01	4,80	4,52

Kategori		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
C	Industri Pengolahan	6,01	5,24	5,99	5,13	7,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,35	3,95	4,63	4,79	5,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,62	2,10	6,80	6,73	5,38
F	Konstruksi	6,39	7,63	9,35	5,82	6,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,19	4,91	6,44	5,56	6,50
H	Transportasi dan Pergudangan	8,37	5,56	6,31	5,08	9,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	5,79	6,46	8,51	10,06
J	Informasi dan Komunikasi	8,77	8,35	15,95	12,80	11,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,50	8,93	5,27	3,50	3,63
L	Real Estate	7,52	6,73	6,08	5,92	5,69
M,N	Jasa Perusahaan	8,34	10,42	9,13	9,77	10,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,30	2,39	1,97	3,54	3,74
P	Jasa Pendidikan	7,56	7,70	7,31	7,80	7,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	9,70	9,29	8,76	6,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,23	8,53	9,25	9,61	9,23
Produk Domestik Regional Bruto		5,47	4,85	5,37	5,42	5,65
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		5,47	4,85	5,37	5,42	5,65

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019, BPS kabupaten Purbalingga

B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020 Setelah Pandemi Covid-19

Kinerja perekonomian global dan nasional menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan perekonomian daerah. Untuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian, dengan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi di dunia berakibat pada sektor ekonomi di semua negara termasuk Indonesia.

Secara global, pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Oleh karena itu Indonesia merevisi APBN dan memberikan alokasi dana yang besar dalam rangka mengatasi wabah Covid-19. Kebijakan umum pemerintah pusat yang diikuti oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yaitu dengan

memberlakukan kebijakan *social and physical distancing* (menjaga jarak dari kerumunan dan perorangan). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan melalui libur sekolah, penutupan tempat wisata dan hiburan, bekerja di rumah bagi pegawai kantor, serta pembatasan-pembatasan lain yang ditujukan penuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang secara langsung berakibat pada runtuhnya pergerakan ekonomi di masyarakat.

Begitu juga yang dirasakan di Kabupaten Purbalingga, akibat wabah Covid-19, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga tertekan dan mengalami penurunan aktivitas secara signifikan, serta hampir tidak ada arus investasi yang masuk. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2020, hampir dipastikan menurun. Target awal yang telah ditetapkan adalah 5-6 persen, namun jika melihat kondisi yang ada sekarang serta memperhatikan dinamika perekonomian nasional dan global, maka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi adalah 4 - 4,5 persen. Adapun kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 diarahkan untuk penanganan akibat pandemi Covid-19 dalam melakukan optimalisasi potensi ekonomi dan SDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap dapat berjalan akibat wabah pandemi Covid-19. Berhentinya wabah covid-19 tidak otomatis membuat sektor-sektor ekonomi langsung bergerak cepat, namun membutuhkan waktu untuk upaya pemulihan (*recovery*) dan membangun pondasi kembali. Upaya *recovery* tersebut dapat ditujukan kepada 3 komponen usaha, yaitu unit usaha, pelaku usaha, serta karyawan. Perlu adanya pemberian stimulus secara tepat (sesuai hasil pemetaan yang dilakukan), agar proses pemulihan dapat berjalan sesuai harapan sehingga semakin meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2018	2019	2020	2021
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. M	23.190,3	24.190,08	27.563,4	30.055,6
2	PDRB (harga konstan)	Rp. M	16.458,7	17.387,94	18.326,4	19.389,4
3	PDRB per kapita (harga berlaku)	Rp. Ribu	25.062	26.680	31.037	33.330

No .	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2018	2019	2020	2021
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,42	5,65	4,5 - 5	5 - 6
5	Laju Inflasi	Persen	3,01	2,59	<4	<5
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,97	0,97	0,96	0,95
7	Penduduk Miskin	Persen	15,62	15,03	<15,5	<15
8	Tingkat Pengangguran	Persen	6,06	4,78	<5,5	<5
9	IPM	Angka	68,41	68,99	>69	> 69,5

Sumber : data diolah, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

Tahun 2020 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Purbalingga dan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7 – 6,0 persen per tahun. Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Pemerintah telah pula mengeluarkan kerangka penggaran dalam pandemi covid-19 antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor (119 / 2813 / SJ)/(177 / KMK.07 /2020) tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional. Dengan pertimbangan tersebut, dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, harus memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

A. Perubahan Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4 – 2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6 – 1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak, dari pembatasan social (*social distancing*) untuk menghentikan penyebaran wabah

covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negative yang besar, tumbuh sebesar -2,8 – 0,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi.

Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen, diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7 – 3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0 – 7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.

Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau secara devisa sebesar US\$ 3,6 – 4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7 – 10,2 persen pada akhir 2020. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,8 – 8,5 persen.

Harga komoditas yang paling terkena dampak adalah minyak mentah dunia, turun hingga ke kisaran US\$ 30 per barel. Selain karena disebabkan penurunan permintaan, penurunan harga minyak mentah dunia dipicu oleh gagalnya kesepakatan antara OPEC dan Rusia. Ketidaksepakatan tersebut memicu perang

harga yang diawali dengan kebijakan Arab Saudi meningkatkan produksi yang mendorong penurunan tajam harga minyak mentah dunia. Pada pertengahan April 2020, OPEC mencapai kesepakatan penurunan produksi, tetapi harga minyak mentah dunia diperkirakan akan tetap rendah akibat rendahnya permintaan.

Melihat pada kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut, kebijakan mitigasi dampak Covid-19 yang diambil oleh pemerintah terbagi menjadi empat tahap : pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan asumsi Makro pada Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan beberapa asumsi makro nasional antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Makro APBN Tahun 2020

INDIKATOR	2020 : Sebelum Covid-19	2020 : Setelah Covid-19
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,5	-0,4 – 2,3
Inflasi (%)	2,0 – 4,0	3,0 ±1
Nilai Tukar (Rupiah/USD)	14.500 – 14.950	15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	65 - 75	65 - 75
Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hari)	695 - 840	695 - 840
Lifting Gas (Rb barel/hari)	1.191 – 1.300	1.191 – 1.300

Sementara itu, Target Pembangunan Tahun 2020 sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Target Pembangunan Tahun 2020

Target Pembangunan	2020 : Sebelum Covid-19	2020 : Setelah Covid-19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,8 – 5,0	7,8 – 8,5
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	9,7 – 10,2
Rasio Gini	0,375 – 0,380	0,379 – 0,381
IPM	72,51	72,11 – 72,16

Adapun skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 050.23/0022916 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Kemiskinan diharapkan dapat menurun menjadi 9,81 persen. Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil). Kondisi yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah terkait akses pelayanan dasar (*basic needs access*) antara lain akses rumah layak, pangan Pendidikan, dan Kesehatan; serta pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) utamanya pada aspek kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, ketrampilan, dan produktivitas kelembagaan kelompok masyarakat serta belum baiknya integrasi, sinkronisasi dan tepatnya sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan dan besarnya sumber pembiayaan.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 4,33 persen, dengan fokus pada : 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *link and match*; 2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum; 3) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.
- c. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang salah satunya diukur dengan nilai IPM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai sebesar 72 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.
- d. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka antara 5,4 – 5,8 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional saat ini tidak dapat diprediksi dengan tepat, sehingga perlu diantisipasi pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. Industri pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar pada Ekonomi Jawa Tengah, tantangan kedepan adalah penyiapan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi sertaantisipasi terhadap ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal

impor. Dari sektor perdagangan dan jasa perlu diantisipasi persoalan masih tingginya impor dibandingkan ekspor, belum kuatnya daya saing sektor UMKM, serta usaha jasa sektor jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara dari sektor pertanian, persoalan yang masih terjadi adalah makin kurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan.

- e. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, dengan fokus pada : 1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*); 2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan); 3) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel; 4) Perwujudan system manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya; 5) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA; 6) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

B. Asumsi internal

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2019 memperlihatkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2016, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 14,81 juta, meningkat menjadi sebesar Rp. 15,61 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018, kembali terjadi kenaikan PDRB menjadi Rp. 16,45 juta, sedangkan tahun 2019 PDRB perkapita mencapai Rp. 17,38 juta. Secara perlahan terjadi pergeseran sektor dominan, dimana sektor pertanian yang dahulu peranan dan kontribusinya sangat dominan, kini mulai berkurang dan peranannya diimbangi oleh sektor industri pengolahan. Struktur PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagian besar masih disumbang oleh tiga sektor utama, secara berurutan masing-masing adalah sektor industri pengolahan yang mencapai kisaran 27,24 persen, kedua adalah sektor pertanian sebesar 26,22 persen, dan sektor perdagangan yang memiliki kontribusi sebesar 12,74 persen dari total PDRB. Adanya pergeseran atau keseimbangan beberapa sektor tentunya harus dibarengi dengan perubahan kebijakan yang tepat agar dapat lebih memaju pertumbuhan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

- b. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur yang diperoleh dari setiap sumber pendapatan. Perubahan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan RAPBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang pemerintahan.
- c. Pemerintah daerah masih dihadapkan pada permasalahan pokok dan mendasar yaitu masih tingginya angka kemiskinan serta angka pengangguran yang harus terus diatasi.

C. Lain-lain Asumsi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah.

Asumsi yang cukup mempengaruhi APBD Tahun Anggaran 2020 adalah transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Besarnya dana yang dibutuhkan terutama belanja aparatur negara dan pembangunan infrastruktur publik. Kedua belanja tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan APBD dalam melakukan fasilitasi dan regulasi agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa komponen utama dalam APBD Kabupaten Purbalingga adalah bersumber dari dana perimbangan utamanya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Apabila transfer pemerintah pusat tersebut terganggu, maka sangat dimungkinkan akan mengganggu target kinerja pembangunan Tahun 2020.

IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 yang penyusunannya didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor: 170-08 TAHUN 2019 / 170-09 TAHUN 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam pelaksanaannya telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal. Secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan tersebut berpengaruh terhadap asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUPA dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Perkembangan yang menyebabkan terjadinya perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUA dan APBD Tahun Anggaran 2020 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Semester I terdapat ketidaksesuaian asumsi dengan perkembangan keadaan, antara lain meliputi:

- a. Adanya pandemi virus corona atau Covid-19 yang terjadi membuat sejumlah rencana pembangunan mengalami hambatan dan penundaan. Akibat wabah covid 19, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga tertekan dan mengalami penurunan aktivitas secara signifikan, serta hampir tidak ada arus investasi yang masuk. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2020 pun, hampir dipastikan menurun.
- b. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten harus mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19) dimana refocusing kegiatan, dan realokasi anggaran dilakukan dengan mengacu kepada protokol penanganan Covid-19. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 dimana dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Pemkab harus melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:
 - 1) Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;

- 2) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - 3) Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.
- c. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor (119 / 2813 / SJ)/(177 / KMK.07 /2020) tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyesuaian Belanja Daerah dengan arahan sebagai berikut:
- 1) Rasionalisasi belanja pegawai;
 - 2) Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 % dengan mengurangi anggaran belanja;
 - 3) Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja.

Selisih Anggaran tersebut digunakan untuk :

- 1) Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
- 2) Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19 dan/atau;
- 3) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Untuk mencukupi kebutuhan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengambil kebijakan dengan melakukan realokasi anggaran dengan pengurangan anggaran belanja, pengalihan anggaran kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan *social/physical distancing* serta pengalihan anggaran kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu mendesak. Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dilaksanakan mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

- d. Adanya perubahan asumsi pendapatan antara lain:
 - 1) Penurunan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Penurunan Dana Perimbangan;
 - 3) Penurunan Lain-Lain Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dan Dana Insentif Daerah.
- e. Terdapat selisih sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tahun 2019 hasil audit BPK yang belum digunakan dalam APBD tahun anggaran 2020;
- f. Terdapat perubahan target program dan kegiatan perangkat daerah.

B. Pendapatan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan dapat dilihat pada perbandingan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, dengan kebijakan pendapatan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun 2020.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD Induk Tahun 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak daerah, review terhadap tarif pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta;
- e. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.

Adapun Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga pada APBD Induk Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 2.042.708.319.000,- yang bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 284.009.239.000,- atau sekitar 13,90 persen dari total Pendapatan Daerah. Sumbangan terbesar Pendapatan Asli Daerah didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian diikutipajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.274.999.202.000,- atau 62,42 persen dari total Pendapatan Daerah. Sumbangan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai angka Rp.934.782.107.000,- disusul Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan sebesar Rp. 314.644.145.000,- dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp. 25.572.950.000,-.
- 3) Pendapatan dari Bagian Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 483.699.878.000,- atau mencapai sebesar 23,68 persen. Sumbangan terbesar pada bagian Pendapatan Lainnya sebesar Rp. 248.095.972.000,-, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.112.992.776.000,-, Pendapatan Hibah sebesar Rp. 88.830.400.000,-. dan bagian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 33.780.730.000,-.

2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah sampai dengan Perubahan ke 5 atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

Perubahan Penjabaran APBD dilakukan karena adanya perubahan kebijakan transfer keuangan daerah dan desa serta akibat adanya pandemi Covid-19. Mendasarkan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah Daerah telah melakukan penyesuaian pendapatan berupa penurunan TKDD sebesar Rp. 142.524.736.000,-

Selanjutnya Mendasarkan Perpres 72 tahun 2020 melakukan penyesuaian kembali pendapatan karena adanya alokasi cadangan DAK 2020 (pengembalian beberapa kegiatan DAK yang difokuskan) sebesar Rp. 19.443.485.000,-. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan perubahan kelima atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.826.228.731.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 211.023.902.000,-, menurun dari APBD Induk tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp. 284.009.239.000,-.
- 2) Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.155.020.087.000,-, menurun dari APBD Induk tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.274.999.202.000,-.

- 3) Pendapatan dari Bagian Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 460.184.742.000,- dari APBD induk tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp. 483.699.878.000,-.

Selengkapnya perubahan pendapatan Daerah sampai dengan perubahan kelima atas penjabaran APBD Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga sampai dengan Perubahan ke 5 atas Penjabaran APBD Tahun 2020 dengan APBD Induk Tahun 2020

NO.	PENDAPATAN DAERAH	APBD INDUK 2020 (000)	SD PERUBAHAN KE 5 PENJABARAN APBD TAHUN 2020 (000)	SELISIH (000)
1	2	3	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	284,009,239	211,023,902	- 72,985,337
1.1	Pajak Daerah	55,995,000	49,587,500	-6,407,500
1.2	Retribusi Daerah	13,381,574	11,265,896	-2,115,678
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22,279,897	22,279,897	0
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	192,352,768	127,890,609	-64,462,159
2	Dana Perimbangan	1,274,999,202	1,155,020,087	-119,979,115
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	25,572,950	27,483,376	1,910,426
2.2	Dana Alokasi Umum	934,782,107	847,952,218	-86,829,889
2.3	Dana Alokasi Khusus	314,644,145	279,584,493	-35,059,652
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	483,699,878	460,184,742	-23,515,136
3.1	Hibah	88,830,400	88,830,400	0
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	112,992,776	91,742,776	-21,250,000
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33,780,730	30,678,594	-3,102,136
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	837,000	837,000
5.5	Pendapatan Lainnya	248,095,972	248,095,972	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,042,708,319	1,826,228,731	-216,479,588

3. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Mencermati berbagai perkembangan eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 dan juga penyesuaian terhadap regulasi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, maka kebijakan perubahan pendapatan daerah diformulasikan menjadi sebagai berikut :

- a. Rasionalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan maupun lain lain penerimaan yang syah, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi
- b. Rasionalisasi pendapatan asli daerah utamanya pada sumber-sumber pendapatan yang terdampak covid-19, dan melakukan inovasi yang berdampak pada peningkatan PAD, dengan tetap mendorong percepatan dan ketepatan setoran pendapatan;
- c. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.

Berdasarkan kebijakan pendapatan Perubahan APBD Tahun 2020 tersebut, maka pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan sebesar Rp. 1.875.076.367.000,- atau turun sebesar Rp. 167.631.952.000 dari APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp. 2.042.708.319.000,-. Sumbangan terbesar komponen pendapatan masih berasal dari Bagian Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang besarnya mencapai Rp. 1.147.061.410.000,- atau 61,17 persen. Bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa) menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp. 471.548.642.000,- atau 25,15 persen. Sedangkan Bagian Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah sebesar Rp. 256.466.315.000,- atau 13,68 persen.

Selengkapnya perbandingan pendapatan Daerah pada APBD Induk 2020, dan perubahan ke 5 atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan proyeksi perubahan APBD 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

NO.	PENDAPATAN DAERAH	APBD INDUK 2020 (000)	SD PERUBAHAN KE 5 PENJABARAN APBD TAHUN 2020 (000)	PROYEKSI KUPA 2020 (000)	SELISIH PROYEKSI PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2020 (000)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	284,009,239	211,023,902	256,466,315	-27,542,924
1.1	PAJAK DAERAH	55,995,000	49,587,500	49,745,000	-6,250,000
1.2	RETRIBUSI DAERAH	13,381,574	11,265,896	10,041,770	-3,339,804
1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	22,279,897	22,279,897	21,681,443	-598,454
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	192,352,768	127,890,609	174,998,102	-17,354,666
2	DANA PERIMBANGAN	1,274,999,202	1,155,020,087	1,147,061,410	-127,937,792

NO.	PENDAPATAN DAERAH	APBD INDUK 2020 (000)	SD PERUBAHAN KE 5 PENJABARAN APBD TAHUN 2020 (000)	PROYEKSI KUPA 2020 (000)	SELISIH PROYEKSI PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2020 (000)
2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	25,572,950	27,483,376	27,015,516	1,442,566
2.2	DANA ALOKASI UMUM	934,782,107	847,952,218	847,952,218	-86,829,889
2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	314,644,145	279,584,493	272,093,676	-42,550,469
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	483,699,878	460,184,742	471,548,642	-12,151,236
3.1	HIBAH	88,830,400	88,830,400	100,194,300	11,363,900
3.2	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMDA LAINNYA	112,992,776	91,742,776	91,742,776	-21,250,000
3.3	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	33,780,730	30,678,594	30,678,594	-3,102,136
3.4	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMDA LAINNYA	-	837,000	837,000	837,000
5.5	PENDAPATAN LAINNYA	248,095,972	248,095,972	248,095,972	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,042,708,319	1,826,228,731	1,875,076,367	-167,631,952

C. Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun 2020.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan dalam rangka mendanai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Tidak Langsung pada 2020 adalah sebesar Rp. 1,281,187,859,000,- atau 61,13 persen dari total belanja yang sebesar Rp. 2,095,813,319,000,- yang penggunaannya dialokasikan untuk:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati. Di Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2020, jumlah kebutuhan belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 794,513,894,000,-

2) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk peningkatan ekonomi produktif melalui subsidi bunga bagi UMKM. Dalam Tahun Anggaran 2020, besaran belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp.500.000.000,-.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dalam Tahun Anggaran 2020, besaran belanja hibah dialokasikan sebesar Rp. 77,568,353,000,- yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2020, besaran belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 20,759,000,000,- yang diberikan kepada orang atau keluarga.

5) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Dalam Tahun Anggaran 2020, besaran bagi hasil dialokasikan sebesar Rp. 6,937,738,000,-.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2020, besaran belanja bantuan keuangan dialokasikan sebesar Rp. 379,908,874,000,-.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dalam Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,-

Sedangkan alokasi Belanja Langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan seluruh OPD untuk membiayai belanja wajib periodik dan belanja yang mengikat/*earmarked* serta belanja prioritas kabupaten. Belanja Langsung juga digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Prioritas belanja langsung Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 814,625,460,000,- atau mencapai 38,87 persen dari total Belanja Daerah.

2. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2020 pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020

Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2020 sampai dengan yang ke-5 kali dilakukan antara lain dalam rangka penyesuaian dana transfer keuangan daerah, dana transfer dari pemerintah provinsi dan penyesuaian pendapatan asli daerah karena dampak Covid-19. Kebijakan daerah pada perubahan penjabaran APBD tahun 2020 adalah :

- 1) Penyesuaian belanja sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah.
- 2) Refokusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, antara lain untuk :
 - a) Penyediaan Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19, serta sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan;
 - b) Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19 dan/atau;
 - c) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
- 3) Penyediaan dana pendampingan untuk belanja dana alokasi khusus dan bantuan keuangan provinsi.

Kebijakan Perubahan Penjabaran Belanja Daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Kebijakan Perubahan Belanja Tidak Langsung dan Kebijakan Perubahan Belanja Langsung sebagai berikut:

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung sampai dengan perubahan ke-5 atas Penjabaran APBD Tahun 2020

Besaran alokasi belanja tidak langsung diperkirakan naik sebesar Rp. 10,875.454.000,- dari Rp. 1,281,187,859.000,- pada APBD Induk Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.292.063.313.000,- pada Perubahan ke 5 atas Penjabaran APBD Tahun 2020. Kenaikan belanja tidak langsung tersebut disebabkan lebih karena pengalokasian belanja akibat munculnya wabah covid-19, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai awalnya di APBD 2020 sebesar Rp. 794.513.894.000,- turun menjadi sebesar Rp. 764.116.953.000,-
- b. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga kepada UMKM. Meningkatnya belanja subsidi menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk peningkatan akses modal usaha mikro yang bekerja sama dengan lembaga keuangan dan subsidi tarif langganan PDAM selama masa covid-19.
- c. Belanja Hibah
Belanja hibah awalnya di APBD 2020 sebesar Rp. 77.568.353.000,- naik sebesar Rp. 384.000.000,- menjadi sebesar Rp. 77.952.353.000,- yang disebabkan adanya perhitungan atas SILPA Bos PAUD Tahun 2019 dan tambahan alokasi Hibah Penyelenggaraan Pilkada.
- d. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pengurangan belanja sosial awalnya di APBD 2020 sebesar Rp. 20.759.000.000,- turun Rp.1.686.500.000,- menjadi sebesar Rp. 19.072.500.000,- disebabkan adanya refokusing belanja akibat pandemi covid-19.
- e. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tambahan alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 737.000.000,- akan digunakan untuk pelaksanaan TMMD yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi.
- f. Belanja Tidak Terduga
Anggaran Belanja Tidak Terduga yang paling besar perubahannya yaitu dari awalnya di APBD 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- naik sebesar Rp. 39.337.895.000,- menjadi sebesar Rp. 40.337.895.000,-. Kenaikan belanja tidak terduga direncanakan untuk penanganan pandemi covid-19.

Besaran alokasi belanja tidak langsung sampai dengan perubahan kelima atas penjabaran APBD Tahun 2020 dapat dilihat dengan perincian sebagaimana tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Perbandingan Belanja Tidak Langsung sampai dengan Perubahan ke 5 atas
Penjabaran APBD Tahun 2020 dengan APBD Induk Tahun 2020

NO.	URAIAN	APBD INDUK 2020 (Rp.000)	Perubahan ke 5 Penjabaran APBD Tahun 2020 (000)	SELISIH (Rp.000)
1	Belanja Pegawai / Gaji	794,513,894	764,116,953	-30,396,941
2	Belanja Bunga	-	-	0
3	Belanja Subsidi	500,000	3,000,000	2,500,000
4	Belanja Hibah	77,568,353	77,952,353	384,000
5	Belanja Bantuan Sosial	20,759,000	19.072.500	-1,686,500
6	Belanja Bagi Hasil	6,937,738	6,937,738	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	379,908,874	380,645,874	737,000
8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000	40,337,895	39,337,895
	JUMLAH	1,281,187,859	1,292.063,313	10,875.454

2) Kebijakan Belanja Langsung sampai dengan perubahan sampai dengan ke-5 atas Penjabaran APBD Tahun 2020

Belanja Langsung tahun 2020 sampai dengan perubahan ke-5 atas penjabaran APBD Tahun 2020 turun sebesar Rp. 223.941.577.000,- atau 27,49 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2020 Rp. 814.625.460.000,- menjadi Rp. 590.683.883.000,-. Penurunan belanja langsung tersebut karena digunakan untuk cadangan belanja covid dan adanya penurunan penerimaan daerah, meliputi transfer dari pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan pendapatan asli daerah.

3. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada KUPA Tahun 2020.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 tetap diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut, prioritas belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Tahun 2020 tetap didasarkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, diarahkan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, serta

berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Perubahan Belanja Daerah APBD Tahun 2020 diarahkan pada:

- a. Belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti :
 - Langganan listrik, telepon, air, internet
 - Tagihan kepada pihak ketiga sehubungan dengan adanya pekerjaan yang telah selesai pada Tahun 2019 tetapi belum dilakukan pembayaran
 - Kekurangan honorarium tenaga non PNS
 - Silpa atas pendapatan *earmarked*
- b. Kegiatan dalam rangka penanganan bencana
- c. Kegiatan prioritas dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat yang tidak dapat ditunda

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Kebijakan Perubahan Belanja Tidak Langsung dan Kebijakan Perubahan Belanja Langsung sebagai berikut:

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2020

Besaran alokasi belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan prioritas kebutuhan belanja. Kebutuhan belanja tidak langsung diperkirakan turun Rp. 7.893.802.000,- atau 0,61 persen dari anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.281.187.859.000,- sehingga menjadi Rp. 1.273.294.057.000,-. Penurunan belanja tidak langsung tersebut disebabkan oleh penurunan belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Namun demikian terdapat peningkatan pada belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp. 771.275.285.000,- atau turun sebesar Rp. 23.238.609.000,- dari anggaran awal APBD 2020 yang antara lain timbul sebagai akibat adanya penurunan alokasi DAK Non Fisik untuk tunjangan sertifikasi dan tamsil guru non sertifikasi serta pengangkatan formasi baru CPNS yang ditunda sesuai rencana dan adanya perhitungan penyesuaian belanja gaji pegawai lainnya.

b. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan pos pemberian subsidi. Meningkatnya belanja subsidi sebesar Rp.3.000.000.000,- yang diperuntukkan

untuk peningkatan akses modal usaha mikro yang bekerja sama dengan lembaga keuangan dan subsidi tarif langganan PDAM selama masa covid-19.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat serta organisasi masyarakat. Kebijakannya diarahkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tambahan Belanja Hibah sebesar Rp. 2.289.000.000,- akan dialokasikan untuk hibah penyelenggaraan dan pengamanan PILKADA sebesar Rp.1.360.000.000,- dan sisanya digunakan untuk Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan, sosial dan keagamaan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pengurangan belanja sosial sebesar Rp. 11.682.500.000,- yakni pengurangan Belanja Bantuan Rehabilitasi RLTH bagi Keluarga Miskin.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tambahan alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 10.586.949.000,- akan digunakan untuk bantuan keuangan khusus dalam upaya mendorong kualitas pelayanan pemerintah desa dan mendorong kesetaraan pembangunan desa dan kota serta tambahan tunjangan kesehatan bagi kepala desa dan/atau perangkat desa.

Kebutuhan kenaikan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dapat dilihat dengan perincian sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	APBD INDUK 2020 (Rp.000)	PERUBAHAN KE 5 PENJABARAN APBD TAHUN 2020 (000)	PROYEKSI KUPA 2020 (Rp. 000)	SELISIH PROYEKSI KUPA DENGAN APBD INDUK 2020 (Rp.000)
1	Belanja Pegawai / Gaji	794,513,894	764,116,953	771,275,285	-23,238,609

NO.	URAIAN	APBD INDUK 2020 (Rp.000)	PERUBAHAN KE 5 PENJABARAN APBD TAHUN 2020 (000)	PROYEKSI KUPA 2020 (Rp. 000)	SELISIH PROYEKSI KUPA DENGAN APBD INDUK 2020 (Rp.000)
2	Belanja Bunga	-	-	-	0
3	Belanja Subsidi	500,000	3,000,000	3,000,000	2,500,000
4	Belanja Hibah	77,568,353	77,952,353	79.857.353	2.289.000
5	Belanja Bantuan Sosial	20,759,000	19,072,500	9.076.500	-11.682.500
6	Belanja Bagi Hasil	6,937,738	6,937,738	6.937.738	0
7	Belanja Bantuan Keuangan	379,908,874	380,645,874	390.495.823	10.586.949
8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000	40,337,895	12.651.358	11.651.358
	JUMLAH	1,281,187,859	1,292,063,313	1.273.294.057	-7.893.802

2) Kebijakan Belanja Langsung dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2020

Belanja Langsung tahun 2020 yang diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang outcome-nya diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utamanya program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada upaya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran, serta upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, perubahan belanja langsung juga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat penting dan prioritas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan belanja operasional perangkat daerah.

Kemampuan belanja langsung perubahan Tahun Anggaran 2020 diperkirakan turun sebesar Rp. 91.149.390.000,- atau 11,19 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2020 Rp. 814.625.460.000,- menjadi Rp. 723.476.070.000,-. Penurunan belanja langsung tersebut karena digunakan untuk cadangan belanja covid dan adanya penurunan penerimaan daerah, meliputi transfer dari pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan pendapatan asli daerah. Selain terdapat penurunan pendapatan juga terdapat Silpa tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp.129.993.761.000.

Terkait dengan kondisi tersebut diatas, dan mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dimana terjadi penurunan kemampuan Belanja Langsung yang sangat besar di perubahan maka dilakukan refocusing kegiatan dengan dilakukan efisiensi dan/atau pengurangan volume pelaksanaan

beberapa kegiatan yang dirasa masih kurang mendesak / prioritas untuk dilaksanakan serta membutuhkan alokasi biaya besar.

D. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Induk Tahun 2020

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk :

- 1) Pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran 2019
Penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 61.405.000.000,- yang berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2019.
- 2) Penyertaan modal dalam rangka peningkatan peran BUMD
Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemda kepada BUMD yang dialokasikan sebesar Rp.8.300.000.000,-. Penyertaan Modal tersebut sebagai upaya memperkuat peran serta BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya dalam upaya peningkatan PAD.

2. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Kebijakan umum pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk:

- 1) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA Tahun Anggaran 2019.
Hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan adanya pelampauan penerimaan pembiayaan dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 129.993.761.009,-. SiLPA tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifatnya, dimana sebagian SiLPA merupakan SiLPA yang sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan SiLPA yang tidak terikat akan digunakan untuk membiayai belanja sesuai prioritas dan tingkat kemendesakan.
- 2) Penyertaan Modal kepada BUMD. Dalam upaya memperkuat peran serta BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya

dalam upaya peningkatan PAD, penyertaan modal pada Perusahaan Daerah direncanakan sama dengan APBD Induk 2019.

Proyeksi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Proyeksi Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun 2020

NO.	URAIAN	APBD INDUK 2020 (Rp.000)	SD PERUBAHAN KE 5 PENJABARAN APBD TAHUN 2020 (Rp.000)	PROYEKSI KUPA 2020 (000) (Rp.000)	SELISIH KUPA DG APBD INDUK (Rp.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	61,405,000	64,818,465	129,993,761	68,588,761
1	Penggunaan SILPA	61,405,000	64,818,465	129,993,761	68,588,761
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.300.000	8,300,000	8.300.000	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
2	Pernyataan Modal/Investasi Pemda	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0
3	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	53.105.000	56,518,465	121,693,761	68,588,761

V. PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 dan untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan anggaran dalam KUPA Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan asumsi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam KUPA tersebut, masih sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2020, masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Purbalingga, 5 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ., MM.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

selaku

PIHAK KE II,



H.R. BAMBANG IRAWAN, SH
KETUA

H. AMAN WALIYUDIN, SE, M.Si

WAKIL KETUA

Hi. TENNY JULIAWATY, SE

WAKIL KETUA

H. ADI YUWONO, SH

WAKIL KETUA